
	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-07	
	Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke 0	Tgl. berlaku 1 September 2020
Judul : STANDAR PENELITIAN	Halaman 1 dari 11		

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

STANDAR PENELITIAN




**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN
2020**

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen UN27.06/STD.DIKTI-07	
		Revisi ke	0
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI		Tgl. berlaku 1 September 2020	
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	2 dari 11

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Paramasari Dirgahayu, dr., PhD	Wakil Dekan Bidang Akademik		7/8/2020
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Reviono, dr., SpP(K)	Dekan		11/8/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Soetrisno, dr., SpOG (K)	Ketua Senat Fakultas		19/8/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua LPPMP		

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	3 dari 11

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

Menjadi institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030

MISI


1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi didalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berasaskan *Good Faculty Governance* (GFG)

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan FK yang mendorong warganya dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal termasuk pengembangan Bagian/Lab.
2. Dihasilkannya lulusan yang berkompotensi tinggi dan berahlak mulia.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK Kedokteran yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
4. Terwujudnya diseminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup.
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*).

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

1. Sebagai acuan dalam mewujudkan misi dan tujuan FK UNS yaitu menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan dan kedokteran
2. Sebagai acuan untuk proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	4 dari 11


3. Sebagai panduan bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan penelitian di FK UNS.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas FK UNS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENELITIAN

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademi
3. Kepala Program Studi
4. KPPMF FK
5. Ketua Riset Group
6. Peneliti (Dosen/Mahasiswa)

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Fakultas Kedokteran (FK) adalah unit pelaksana pembelajaran, terdiri atas himpunan sumber daya pendukung Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kedokteran dan kesehatan.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit manajemen/pengelola program studi yang memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya, keuangan, sarana prasarana dan mahasiswa dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran
3. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran UNS selanjutnya disingkat KPPMF adalah dosen yang bertugas mengoordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian sebagai perwakilan LPPM di FK UNS
4. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi.
5. Grup riset adalah kelompok dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peta jalan yang dibuat dalam grup riset tersebut.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
7. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan / atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FK UNS
9. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, program profesi, program magister,


	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke	0	
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	5 dari 11

dan program doktor yang terdaftar dan belajar di FK UNS

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	6 dari 11

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITIAN


No	Pernyataan Standar	Indikator	Satuan	Target Capaian			
				2020	2021	2022	2023
1	Dekan memastikan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap di semua Program Studi dibawah Fakultas Kedokteran dalam tiga tahun terakhir.	Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup/tingkat penelitian Strata Sarjana Lihat dilampiran untuk penghitungan*)	Hasil hitungan NK (Nilai Kasar)	NK \geq 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK \geq 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK \geq 5 (NK lebih atau sama dengan 5)	NK \geq 5 (NK lebih atau sama dengan 5)
		Kriteria penilaian: Penghitungan nilai yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup/tingkat penelitian Strata Magister/Doktor Lihat dilampiran untuk penghitungan*)	Hasil hitungan NK (Nilai Kasar)	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)
2	Dekan memperhatikan Relevansi penelitian	Unsur unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan penelitian dosen	Dokumen laporan	Program studi	Program studi	Program studi	Program studi

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	7 dari 11

	dosen pada program studi dengan memperhatikan unsur unsur yang dilaksanakan setiap tahun.	adalah sebagai berikut: 1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah	penelitian	memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI	memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI
4	Dekan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada program studi	Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penelitian oleh dosen adalah sebagai berikut: 1) Memiliki roadmap penelitian untuk dosen dan mahasiswa, 2) Kegiatan penelitian dilaksanakan	Dokumen laporan penelitian	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul : STANDAR PENELITIAN		Halaman	8 dari 11

setiap tahun.	secara konsisten setiap tahun 3) Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, 4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.		dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian
---------------	--	--	---	---	---	---

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		1 September 2020
Judul :	STANDAR PENELITIAN	Halaman	9 dari 11

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN


1. Dekan menetapkan standar penelitian FK UNS.
2. Dekan menunjuk KMMPF untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penelitian Fakultas Kedokteran UNS.
3. KPPMF bersama Riset Group melaksanakan Standar Penelitian melalui program-program kegiatan yang mengarah pada ketercapaian indikator standar tersebut.
4. KPPMF mengkoordinir peneliti-peneliti di Fakultas Kedokteran UNS berkomitmen untuk memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan oleh FK UNS.
5. KPPMF melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian

VII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN


1. Dokumen Kebijakan SPMI
2. Dokumen Manual Mutu SPMI
3. Dokumen Standar SPMI
4. Dokumen Formulir SPMI
5. Dokumen panduan penelitian Dosen
6. Dokumen panduan penelitian mahasiswa
7. Kurikulum Prodi

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	STANDAR PENELITIAN	Revisi ke	0
		Tgl. berlaku	1 September 2020
Judul :		Halaman	10 dari 11

7. Peraturan Presiden No 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
13. Peraturan Rektor UNS No. 116/H27/PG/ 2011 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan UNS.
14. Peraturan Rektor UNS No. 182/UN 27/PP/ 2014 tentang Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS.
15. Peraturan Rektor UNS No. 33/ UN27/PN/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret berbasis Grup Riset.
16. Peraturan Rektor UNS Nomor 582/UN.27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Sarjana
17. Peraturan Rektor UNS Nomor 583/UN 27/HK/2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Diploma
18. Peraturan Rektor UNS Nomor 17/UN.27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor
19. Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)
20. Dokumen Prioritas Riset Nasional (PRN)
21. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kemenristekdikti
22. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025.
23. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UNS 2012-2025
24. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPN UNS
25. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Pendidikan Profesi Dokter.
26. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Spesialis Bedah
27. Instrumen Akreditasi LAM PT KES Matriks Penilaian Akreditasi-Doktor ilmu Kesehatan

	UNIVERSITAS SEBELAS MARET FAKULTAS KEDOKTERAN JL. Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271-646994/0271-636268 https://uns.ac.id	No. Dokumen	
		UN27.06/STD.DIKTI-07	
Dokumen level 3 : STANDAR SPMI DIKTI	Revisi ke		0
	Tgl. berlaku		
Judul :		1 September 2020	
STANDAR PENELITIAN		Halaman	11 dari 11

LAMPIRAN :

Keterangan hitungan :

Nkr = Nilai kasar sesuai roadmap

Nkl = Nilai kasar sesuai lingkup

n = Jumlah penelitian

f = Jumlah dosen

NK = Nilai Akhir

Lingkup penelitian:

a. internasional, bobot = 4

b. nasional, bobot = 2

c. wilayah, bobot = 1

Kesesuaian dengan roadmap:

d = sesuai roadmap, bobot = 4

e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2

g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1

Perhitungan:

$$Nkr = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$$

$$Nkl = (a \times n \times 4) + (b \times n \times 2) + (c \times n \times 1) / f$$

$$NK = (Nkr + Nkl) / 2$$